

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.19., NO.02. Mei 20224

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AKTIVITAS PENGATUR LALU
LINTAS INFORMAL (Pak Ogah): MENAKAR PENERAPAN
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PAK OGAH DALAM
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

***CRIMINAL LAW REVIEW
ON THE ACTIVITIES OF INFORMAL TRAFFIC REGULATOR (Pak Ogah):
MEASURING
IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT AGAINSTS (Pak Ogah) IN LAW AND
REGULATIONS***

Rindang Gici Oktavianti¹, Nadilla Wahdaniya², Fenas Rizky Fanantha³

Email : rindanggici@unars.ac.id, nadillawahdaniya@gmail.com,
fenasfanantha99@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang,

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abstrak

Mengatur Peran “Pak Ogah” dalam Manajemen Lalu Lintas di Indonesia, Profesi “Pak Ogah” berada di bawah manajemen jalan meskipun tidak ada penyebutan istilah secara langsung. Alat pemberi isyarat lalu lintas seharusnya merupakan alat, bukan individu, yang membantu tugas polisi (Pasal 1 Ayat 6, 11, 19). Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas merupakan prioritas utama dalam manajemen lalu lintas seandainya ada gangguan yang membutuhkan tindakan segera. Jika “Pak Ogah” terbukti tidak efektif, pihak berwenang harus turun tangan karena hal ini menimbulkan risiko keselamatan dan bertentangan dengan hukum. Penegak hukum harus menindak manajemen lalu lintas yang tidak sah untuk memastikan keselamatan publik, menekankan perlunya kesempatan kerja yang legal dan penegakan hukum lalu lintas yang kuat untuk mengurangi risiko secara efektif. Pak Ogah atau juga sering disebut “polisi cepek” biasanya mengatur lalu lintas di titik jalan tertentu seperti di pertigaan atau putaran baik

yang tidak dijaga polisi. Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (T-junctions), di putaran jalan (U-turns) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya Violent conflict in Indonesia Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur jalan illegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Pak Ogah dapat menimbulkan kemacetan jalan karena terkadang hanya mendahulukan pengendara yang memberikan imbalan. Pak Ogah juga dapat berbahaya bagi pengendara karena meminta imbalan secara paksa atau menggunakan kekerasan.

Kata kunci : Pak Ogah, Undang undang, Lalu lintas, Masyarakat

Abstract

Regulating the Role of “Pak Ogah” in Traffic Management in Indonesia, The profession of “Pak Ogah” falls under road management although there is no direct mention of the term. Traffic signaling devices are supposed to be devices, not individuals, that assist police duties (Article 1 Paragraph 6, 11, 19). Safety, order, and smooth flow of traffic are the top priorities in traffic management in case there is a disturbance that requires immediate action. If “Pak Ogah” proves to be ineffective, the authorities should intervene as this poses a safety risk and is against the law. Law enforcement should crack down on unauthorized traffic management to ensure public safety, emphasizing the need for legal employment opportunities and strong traffic law enforcement to effectively mitigate risks. Pak Ogah or also often called “cepek police” usually regulate traffic at certain road points such as at T-junctions or good turns that are not guarded by the police. Pak Ogah (illegal traffic wardens) are unofficial traffic regulators who are mostly found at T-junctions, U-turns and railroad crossings. Meanwhile, according to Charles A. Chopel in his book Violent conflict in Indonesia Pak Ogah (illegal traffic wardens) are illegal road regulators who usually ask for wages on the road for their services in regulating traffic. Pak Ogah can cause road congestion because sometimes they only prioritize motorists who provide rewards. Pak Ogah can also be dangerous to motorists because they ask for payment by force or violence.

Keywords: Mr. Ogah, Law, Traffic, Society

PENDAHULUAN

Pertumbuhan laju penduduk menuntut manusia untuk berfikir bagaimana mereka mampu mempertahankan kehidupannya di tengah masyarakat. Kepadatan penduduk kian tahun kian meningkat. Modernisasi di zaman sekarang ini telah nampak kita rasakan, baik itu teknologi maupun informasi bahkan transportasi pun mengambil bagian didalamnya sebagai laju perkembangan ekonomi. Semakin

kompleks kehidupan masyarakat maka akan semakin banyak hal baru pula yang akan muncul di tengah masyarakat tersebut, dan membuat masyarakat untuk selalu berfikir apa yang mampu mereka lakukan untuk mengambil peran agar mampu bertahan di kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Melihat kondisi ini ide masyarakat pun bermunculan, apa yang mampu mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, kemudian digelutilah profesi pengatur lalu lintas yang tak resmi tersebut yang biasa akrab dengan sapaan „Pak Ogah ’ yang berdiri di sejumlah titik ruas jalan yang bertugas membantu mengatur kendaraan roda empat yang akan membelokkan mobil di persimpangan atau perputaran arah. Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro dan kontra, pandangan yang pertama menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan yang lain menganggap kegiatan Pak Ogah kadang kala dapat memperparah kemacetan dan bahkan melakukan tindakan-tindakan paksa untuk dibayar¹. Jika Persepsi Masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional „masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian keefektifan mengatasi kemacetan Pro kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan.

Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri Munculnya Pak Ogah Di Indonesia, diantaranya adalah Kebutuhan hidup semakin hari kian meningkat, terutama yang hidup di kota-kota besar biaya hidup mereka lebih mahal di bandingkan yang di tinggal di desa, mengapa? Karena segala sesuatunya hanya mampu diperoleh dengan cara di beli, kalau kota orang kota „hidup di kota ngak ada uang = nggak makan““. Tentunya butuh usaha dan kerja untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari tersebut. Namun tidak semua orang memiliki nasib yang sama, yakni sama-sama memiliki modal dan pengetahuan untuk mereka kembangkan agar

¹ Nursalam Nursalam and Muhammad Akhir, “Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah”, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2017) : 223-31

menjadi modal untuk berpenghasilan. Ada beberapa orang yang butuh perjuangan keras agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan lebih ini hanya mampu mengintai apa yang mampu mereka kerjakan agar dapat pula menghasilkan uang.

Diliriklah satu profesi ini yakni juru putar atau akrab di sapa “Pak Ogah” profesi ini dilirik berbagai orang yang menganggur biasanya, karena tidak menuntut ijazah dan pendidikan tinggi untuk melakoninya, apabila telah memiliki sumprit dan berdiri disudut jalan dengan maksud membantu pengendara roda empat membelokkan kendaraannya, maka disebutlah ia sebagai Pak Ogah atau si juru putar². Biasanya kita akan menjumpai Pak Ogah ini di setiap putaran arah jalan dengan maksud membantu pengendara mobil untuk membelokkan mobilnya tentunya jasa mereka di bayar dengan uang, biasanya mereka diberi upah 2000 hingga 5000 rupiah. Faktor yang paling menonjol maraknya Pak Ogah di Indonesia disebabkan karena adanya peluang untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan kondisi situasional di jalan kemudian pekerjaan Pak Ogah tersebut terbilang mudah tanpa harus membawa ijazah pendidikan untuk memperoleh pekerjaan tersebut, karena kebutuhan sehari-hari mereka yang tidak mampu dipenuhi tanpa bekerja sehingga dipililah pekerjaan Pak Ogah ini, serta pengangguran karena tidak memiliki pendidikan sehingga mereka memilih untuk mengais rezeki dengan cara pintas menjadi Pak Ogah³. Dan tidak adanya ketegasan yang totalitas dari pihak yang berwenang untuk memberhentikan aktivitas Pak Ogah tersebut. Ada berbagai persepsi yang muncul dengan keberadaan Pak Ogah tersebut dalam masyarakat dari berbagai golongan dan profesi, seperti pihak pengatur lalu lintas jelas mengharapkan keberadaan Pak Ogah ini tidak dibenarkan, mengingat peraturan pemerintah yang menekankan bahwa kenyamanan dan keamanan di jalan adalah yang paling utama.

² *Ibid*

³ *Ibid*

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana undang undang mengatur batasan hukum pidana terhadap aktivitas pengatur lalu lintas informal yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan keselamatan di jalan raya?
2. Apakah peran “Pak Ogah” sebagai pengatur lalu lintas informal dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap aturan pidana tentang ketertiban umum ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Aturan ini mengatur perilaku masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Kita tahu bahwa di dalam hukum ada banyak pembidangnya salah satunya yaitu Hukum Pidana, Hukum pidana mencakup seperangkat aturan yang menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adanya hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk mencegah orang melakukan perbuatan pidana dengan memberikan ancaman hukuman serta mendidik pelaku tindak pidana agar dapat kembali diterima dalam masyarakat sebagai individu yang baik dan masih banyak lagi. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera melalui pencegahan kejahatan, perlindungan individu, serta rehabilitasi pelaku kejahatan.

Pak Ogah atau juga sering disebut "polisi cepek" biasanya mengatur lalu lintas di titik jalan tertentu seperti di pertigaan atau putaran baik yang tidak dijaga polisi. Menurut The Strait Times, Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (T-junctions), di putaran jalan (U-turns) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia* Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Pak Ogah dapat menimbulkan kemacetan jalan karena terkadang hanya mendahulukan pengendara yang memberikan imbalan. Pak Ogah juga dapat berbahaya bagi pengendara karena meminta imbalan secara paksa atau menggunakan kekerasan.

Faktor Keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas Menurut Perspektif Kriminologi Secara umum kriminologi membahas tentang faktor – faktor terjadinya kejahatan atau penyimpangan. Seseorang yang menjadi PAK OGAH di bukan tanpa sebab, terdapat faktor – faktor yang menjadi latar belakang mengapa mereka melakukan perbuatan yang semestinya itu menjadi kewenangan kepolisian dan tidak dilakukan oleh PAK OGAH . Secara umum peneliti menggolongkan menjadi 2 (dua) jenis faktor yang menjadi latar belakang orang melakukan kegiatan sebagai PAK OGAH di kabupaten Situbondo:

1. Faktor Internal Kesulitan Ekonomi adalah faktor utama keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas. Sempitnya lapangan pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang rendah dari sukarelawan pengatur lalu lintas di wilayah kabupaten Situbondo menyebabkan mereka sulit dalam mencari pekerjaan yang lebih layak dan menyebabkan kesulitan ekonomi. Agar bisa survive dalam kehidupan, sukarelawan pengatur lalu lintas (PAK OGAH) di beberapa wilayah kabupaten Situbondo harus terus bergerak mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu dirinya menerima apapun yang diberikan oleh pengguna jalan kepadanya, tanpa melihat apakah itu uang atau barang lainnya yang berupa minuman, makanan, sembako bahkan rokok. Selama mereka merasa pemberian dari pengguna jalan ada

manfaatnya dan dapat digunakan untuk memenuhi ⁴kebutuhan hidup, maka sukarelawan pengatur lalu lintas (PAK OGAH) akan menerima pemberian tersebut, hal ini dilakukan semata – mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Eksternal

a. Tebatasnya Personil Polisi Terbatasnya jumlah anggota kepolisian menjadi faktor eksternal pertama yang mempengaruhi munculnya masyarakat umum yang melakukan pengaturan lalu lintas atau biasa disebut dengan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (PAK OGAH). Pihak kepolisian diwaktu pagi dan sore hari telah melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi – lokasi tertentu dengan traffic lalu lintas yang padat dan rawan kecelakaan. Karena jumlah personil kepolisian yang terbatas dan tugas kepolisian khususnya unit kerja satuan lalu lintas tidak hanya bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, namun terdapat beberapa tugas lain yang harus dilaksanakan, menyebabkan personil kepolisian tidak bisa berjaga melakukan pengaturan lalu lintas dalam waktu lama atau sepanjang hari. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (PAK OGAH) melakukan pengaturan lalu lintas di beberapa ruas jalan.

b. Faktor Hukum Instrumen hukum yang dimiliki penegak hukum untuk menindak sukarelawan pengatur lalu lintas (PAK OGAH) saat ini adalah pasal 12 juncto pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Seperti kita ketahui bahwa rumusan pasal yang mengatur tentang sukarelawan pengatur lalu lintas belum dapat diterapkan secara sempurna dan peraturan tersebut hanya mengancam sukarelawan pengatur lalu lintas (PAK OGAH) dengan sanksi administratif, hal ini yang kemudian membuat sukarelawan pengatur lalu lintas (PAK OGAH) tidak memiliki efek jera meskipun sudah dilakukan penertiban dan pendataan secara berulang, baik operasi yang dilakukan secara independen oleh pihak kepolisian maupun operasi yang dilakukan secara gabungan bersama pihak satuan Polisi Pamong Praja selaku lembaga yang berwenang melakukan penegakan peraturan daerah di wilayah

⁴ FT Wahyuono, “Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Di Kabupaten Bantul”, *Indonesian Journal of Criminal Law*4, no.3 (2023): 109-20

kabupaten Bantul.⁵ Dasar hukum dalam menanggapi kasus sukarelawan pengatur lalu lintas atau biasa disebut Pak Ogah:

1.KUHP

- Pasal 368 KUHP = Jika “Pak Ogah” meminta uang dengan cara intimidasi atau ancaman,mereka dapat dikenakan pidana pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Pasal 335 KUHP = Tindakan mengganggu ketertiban umum atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta.

2.Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009)

- Pasal 28 ayat 2 = dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keselamatan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas.
- Pasal 274 ayat 1 = Tindakan merusak fasilitas lalu lintas,termasuk mengatur lalu lintas tanpa wewenang,dapat dikenakan sanksi pidana.

3.Peraturan Daerah (Perda)

Banyak pemerintah daerah memiliki perda terkait ketertiban umum yang mengatur larangan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Pak Ogah contohnya Makassar dan Bantul.

Pak Ogah merupakan istilah yang terkenal dalam kartun Si Unyil yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin terhadap atur, Pak Ogah juga merupakan sebuah figur yang sering muncul dalam cerita-cerita atau anekdot-anekdot seputar pengaturan lalu lintas di Indonesia, dia sering digambarkan sebagai sosok yang tegas dan keras dalam menegakkan aturan lalu lintas, tanpa kompromi terhadap pelanggaran, Nama “Pak Ogah ” sering dikaitkan dengan sikapnya yang tidak segan segan untuk menegur pengemudi yang melanggar aturan, terutama terhadap pengguna jalan yang parkir sembarangan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dari ringkasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Ogah memiliki ciri-ciri karakteristik sebaga berikut:

⁵ *Ibid*

- a) Tegas: Pak Ogah dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi pelanggar lalu lintas dan menegur mereka secara langsung.
- b) Berwibawa: meskipun hanya merupakan sosok fiktif, Pak Ogah sering dianggap memiliki otoritas moral dalam lingkungan dimana dia beroperasi.
- c) Berintegritas: sikapnya yang konsisten dalam mengakkan aturan dan mnegutamakan kepentingan umum membuatnya dihormati oleh sebagian besar masyarakat.
- d) Peduli: dibalik kerasnya, Pak Ogah juga seringkali terlihat memperhatikan kemanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Pemerintah Indonesia, 2009);

Pasal 1 Ayat 1 “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri dari atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Pasal 1 Ayat 2 “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 Ayat 6 “Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung”.

Pasal 1 Ayat 11 “Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung”.

Pasal 1 Ayat 19 “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di Persimpangan atau pada ruas jalan”.

Pasal 1 Ayat 29 “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan,

dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”, Ayat 30 “Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas”, dan Ayat 31 “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan dan/atau lingkungan”.

Pasal 2 “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan;

- a) asas transparan,
- b) asas akuntabel,
- c) asas berkelanjutan,
- d) asas partisipatif,
- e) asas bermanfaat,
- f) asas efisien dan efektif,
- g) asas seimbang,
- h) asas terpadu dan
- i) asas mandiri”.⁶

Pasal 3 “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi marabat bangsa,
- b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

⁶ Prima Romadhona and Umi Nur Chasanah, “Pengaruh Petugas Tidak Resmi Terhadap Lalu Lintas Pada Simpang Tiga Bersinyal Di Jl. Kaliurang KM.8 Yogyakarta”, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 5, no.2 (2021): 91-100

Pasal 4 “Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui:

- a) kegiatan gerak pindah kendaraan,
- b) kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c) kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Jika mengaca pada pasal ini maka profesi Pak Ogah masuk dalam kategori pengelola jalan (Pasal 1 Ayat 1) walaupun tidak ada kata langsung yang menjuru pada istilah Pak Ogah , Isyarat lalu lintas harusnya merupakan sebuah alat yang menjadi sebuah isyarat baik berupa bunyi atau lampu bukan menggunakan orang, sekalipun ada asumsi bahwa adanya Pak Ogah dapat membantu tugas polisi di lapangan (Pasal 1 Ayat 6, 11 dan 19). Keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas merupakan prioritas utama dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga perlu penertiban Ketika ada sesuatu yang mengganggu arus kelancaran dalam lalu lintas, maka dari itu jika adanya Pak Ogah tidak dianggap efektif maka pihak yang berwajib perlu melakukan penertiban dan pembinaan terhadapnya, karena perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang melawan hukum (ilegal) dan ditakutkan dapat menyebabkan terganggunya keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan (Pasal 1 Ayat 29, 30, dan 31).

Dalam hal ini undang-undang dan aparat penegak hukum harus menindak tegas keberadaan Pak Ogah karena memang selama ini profesi Pak Ogah belum memiliki payung hukum. Tidak ada satu kata pun terkait Pak Ogah dalam undang-undang yang menjadi acuan untuk melegitimasi eksistensi Pak Ogah . Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Pemerintah Indonesia, 2009), pihak kepolisian memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan terhadap

masyarakat. Fungsi kepolisian sebagai Babinkamtibmas memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1.) situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan,
- 2.) penyebab sehingga seseorang kemudian memilih Pak Ogah sebagai suatu profesi alternatif dikarenakan faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, sampai adanya imitasi atau sekedar ikut-ikutan saja.

Lain hanya dengan bantuan polisi yang merupakan salah satu kreatifitas Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja kepolisian di lapangan khususnya di Kecamatan Situbondo. Oleh karena itu keberadaan Pak Ogah perlu ditindak tegas oleh aparat Kepolisian atau pihak yang terkait dengan semaksimal mungkin tanpa menghilangkan fungsi hukum, yakni untuk unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pengamat Perkotaan Tubagus Haryo Karbyanto menyatakan kehadiran Pak Ogah di di sejumlah kota-kota besar di Indonesia akibat tidak adanya sistem manajemen lalu lintas yang jelas. Pengelola kota seenaknya saja membuat rambu putaran di sejumlah titik tanpa melihat efektif atau tidaknya pemasangan rambu putaran kendaraan tersebut. Makin banyak rambu putaran kendaraan maka dipastikan akan banyak titik kemacetan arus lalu lintas, dan ini merupakan peluang bagi hadirnya Pak Ogah . Mereka hadir karena keterbatasan petugas yang mengatur arus lalu lintas.

Di balik semua itu, fenomena Pak Ogah perlahan tetapi pasti akan menjadi ladang pekerjaan yang akhirnya 'melembaga'. Remaja lebih suka mengumpulkan rupiah demi rupiah (cepek) daripada pergi sekolah. (Norman Mouko:2012)⁷ Dari sudut kultural, memberi Pak Ogah bisa melembagakan budaya suap di tengah masyarakat, sedangkan perspektif agama, memberi pada tempat yang tidak tepat bisa tidak bernilai ibadah atau amal saleh, apalagi tidak disertai dengan keikhlasan.

⁷ Makassar, (Dosen Pemikiran Islam UIN Alauddin, Barsihannor <https://uin-alauddin.ac.id/opini/detail/pak-ogah-membantu-atau-mengganggu>

Pemerintah dan aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak yang terlibat untuk memberikan pelatihan keterampilan atau membuka peluang kerja bagi mereka yang terlibat, sehingga mereka memiliki cara yang legal untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas harus ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan konsekuensi dari permasalahan ini. Pengaturan infrastruktur lalu lintas yang memadai, seperti pengaturan lampu lalu lintas yang optimal di titik rawan macet, akan membuat Langkah ini lebih efektif.

KESIMPULAN

Penerepan implementasi pemidanaan kepada Pak Ogah menurut Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi penjabar bahwa profesi Pak Ogah tidak memiliki payung hukum sehingga dianggap tindakan ilegal yang membutuhkan penindakan dan pembinaan dari pihak yang berwajib yakni Polisi, sekalipun dengan alasan bahwa Pak Ogah Membantu tugas Polisi di lapangan, hal ini tidak dapat dibenarkan. Walaupun Pak Ogah dapat membantu kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan, tidak sedikit juga Masyarakat pengguna jalan raya mengeluh dengan adanya Pak Ogah yang semena mena mengatur lalu lintas. Biasanya Pak Ogah akan mendahului pengguna jalan yang memberikan uang kepadanya, sehingga antrian kendaraan akan semakin Panjang dan dapat membahayakan para pengguna jalan tersebut. Namun undang undang sendiri belum spesifik membahas mengenai kebijakan Pak Ogah ini, penulis berharap agar undang undang menindak tegas perbuatan illegal yang dilakukan oleh Pak Ogah entah Tindakan preventif atau represif yang dapat memberikan efek jera kepada Pak Ogah untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Dengan penegakan hukum yang tegas dan Upaya pemberdayaan ekonomi, diharapkan masalah ini dapat diminimalkan tanpa menimbulkan konflik social yang lebih besar. Oleh karena itu penulis dalam karya jurnal ilmiah ini memberikan beberapa solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada Masyarakat mengenai larangan perbuatan ini. Serta meningkatkan pengawasan di Kawasan rawan aktivitas Pak Ogah untuk

mencegah tingginya potensi pelanggaran ataupun penyimpangan. dengan demikian apabila Solusi tersebut dapat direalisasikan secara maksimal maka kasus Pak Ogah akan berkurang pesat dan timbul efek jera kepada Pak Ogah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Nursalam, Nursalam, and Muhammad Akhir. "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah." *Equilibrium Jurnal Pendidikan* 3, no.2 (2017): 223-31, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.447>.
- Romadhona, Prima, and Umi Nur Chasanah. "Pengaruh Petugas Tidak Resmi Terhadap Lalu Lintas Pada Simpang Tiga di Jl. Kaliurang KM.8 Yogyakarta." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* 5, no.2 (2021): 91-100. <https://doi.org/10.29244/jsil.5.2.91-100>.
- Wahyuono, FT. "Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Di Kabupaten Bantul." *Indonesian Journal of Criminal Law and...* 4, no.3 (2023): 109-20.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan